BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang:

a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali karena adanya penambahan dan pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil telah memberi kewenangan kepada Camat sebagai Pelaksana Izin untuk Usaha Mikro dan Kecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 111) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, ayat (3) huruf a dan huruf b dihapus, huruf c dan huruf d diubah, huruf l, huruf m dan huruf n dihapus, huruf o diubah, serta huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf w, huruf z, huruf aa, huruf bb dan huruf dd dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi :
   a. Kewenangan di bidang Perizinan;
   b. Kewenangan di bidang Non Perizinan.

(2) Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
   b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil, modal sampai dengan Rp. 200.000.000;
   c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai dengan 500 m^2;
e. Izin Gangguan (HO) luas bangunan sampai dengan 100 m^2;
f. Izin Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 10.000 m^2;
g. Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan di bawah 200 juta;
h. Izin Penataan, Pembinaan Pergudangan/Ruangan dan Tanda Daftar Pergudangan;
i. Dihapus
j. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Parkir);
k. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Dihapus;
b. Dihapus;
c. Membuat rekomendasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yang ditempatkan di Gampong;
d. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yang ditempatkan di Gampong;
e. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS yang ditempatkan di Gampong;
f. Melantik Imum Mukim, Geuchik dan Tuha Peut Gampong;
g. Mengeluarkan Keputusan Pelaksana Tugas Geuchik;
h. Mengeluarkan Keputusan Pengganti Antar Waktu Tuha Peut Gampong;
i. Mengevaluasi Qanun Gampong;
j. Mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong;
k. Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
l. Dihapus;
m. Dihapus;
n. Dihapus;
o. Melakukan pendataan aset Pemerintah dan aset Gampong;
p. Dihapus;
q. Dihapus;
r. Dihapus;
s. Dihapus;
t. Dihapus;
u. Dihapus;
v. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan Waris;
w. Dihapus;
x. Legalisasi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Imum Mukim, Geuchik dan Tuha Peut Gampong;
y. Pembinaaan dan pengembangan prestasi olah raga;
z. Dihapus;
aa. Dihapus;
bb. Dihapus;
cc. Pembersihan drainase Kota Kecamatan;
dd. Dihapus;
ee. Pengelolaan Retribusi Parkir, Persampahan, Pelayanan Pasar, Sewa Tanah Milik Pemda dan Sewa Los/Kios Milik Pemda;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Maret 2016 M
5 Jumadil Akhir 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Maret 2016 M
5 Jumadil Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR ..23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA
KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

A. UMUM

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan dalam rangka mempercepat pengambil keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, mempersempit rentang kendali dan kaderisasi kepemimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, Bupati Aceh Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara yang mana dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian kembali karena beberapa kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan dikurangi dan ditambah.

Penambahan kewenangan di bidang perizinan didasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang mana telah memberi kewenangan kepada Camat sebagai Pelaksana Izin untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pelimpahan perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan memberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil secara sederhana, memudahkan akses dalam pelayanannya, dan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di Kecamatan untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas